

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja
No. 184/Pid. Sus/2019/Pn. Batu Raja)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**IMAN ARLIANDI
NPM.1506200094**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dibubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : IMAN ARLIANDI
NPM : 1506200094
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPS : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
 PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA
 KEPOLISIAN (Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja Nomor 184/Pid.Sus
 /2019/PN.Batu Raja)
PEMBIMBING : HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1/8 - 21	Skripsi Diterima	
3/8 - 21	Perbaiki di bab II	
	Tinjauan pustaka	
19/8 - 21	perbaiki kutipan	
22/8 - 21	perbaiki metode penulisan	
5/9 - 21	perbaiki kesimpulan	
25/9 - 21	perbaiki saran	
10/12 - 21	Bedah Buku / Turnitake	
15/12 - 21	ACC Untuk di Sidang	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing

(Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IMAN ARLIANDI
NPM : 1506200094
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
ANGGOTA KEPOLISIAN (Putusan Pengadilan Negeri Baturaja
No. 184/Pid.Sus/2019/PN.Baturaja)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Desember 2021

DOSEN PEMBIMBING

Hi. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN. 0120076501



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ini kewajiban surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : IMAN ARLIANDI
NPM : 1506200094
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 184/Pid.Sus/2019/PN.Baturaja)

PENDAFTARAN : 08 Maret 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN. 0120076501



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 28 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IMAN ARLIANDI
NPM : 1506200094
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS- YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 184/Pid.Sus/2019/PN.Baturaja)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja No. 184/Pid. Sus/2019/Pn. Batu Raja)

Iman Arliandi

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak bisa lepas dari peran para penegak hukum yaitu dalam hal ini Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim didalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana harus seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Namun selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku narkoba dirasa kurang sesuai dengan Undang Undang yang telah diterapkan yang berlaku saat ini. Karena masih sering terjadi penjatuhan putusan Hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana Narkoba tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian, dan untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian apabila anggota polisi tersebut terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkoba dan mempunyai barang bukti Narkoba maka dengannya dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sesuai dengan kategori dan golongan apa yang dilakukannya dalam penyalahgunaan Narkoba. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian dikenakan dakwaan Subsidair, yang mana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009. Serta Analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta dinilai tidak tepat jika melihat fakta-fakta hukum yang ada di persidangan.

Kata kunci: analisis yuridis, narkoba, anggota kepolisian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN)”. Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Yang paling utama saya mengucapkan banyak terimakasih kepada orangtua saya yang telah membantu dengan secara moral maupun material sehingga penulis semangat kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP
2. Bapak Dr. Faisal, SH., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainuddin, SH., M.H, selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing saya selama membuat skripsi ini. Terimakasih atas setiap arahan dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat selesai dengan baik
6. Orang Tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Sutiman dan Ibunda Juliana yang telah memberikan kekuatan moral, psikis dan material kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
7. Dan kepada adik Saya Windy Es Tiana, Asep Maulana, Karin Anggraini, Nurvia Al Zahra, Dan Delisha Tia Maulana yang selalu memberi semangat untuk saya
8. Kepada semua Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Dan terimakasih kepada teman saya Riski Irawa, S.S , Bambang Setiawan, S.M , Ridho Mukhlisin, S.Pd , Novli Herdiansyah, Agung Prabowo, M. Khairi A.Md., Par , M.Rendo Siregar, S.P , Sauki Rizki, S.H , Maulana Handiansyah Mulia, S.H , Tri Utoyo Pratama, S.H , Fahmi Yusuf Lubis, S.H , M. Enggar Panggale, S.H, Faisal Akbar Daulay , Fadiel Sastra Negara , Halim Fahlevi Syaharis, Yuyun Permana, Ikram Ihza Hawari

A.Md, Ak. Dan teman-teman yang telah mendoakan supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi ini.

10. Dan untuk yang tersayang Novita Sari, terimakasih sudah menambah semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf apabila ada kekurangan dalam skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 28 Februari 2022

Penulis

IMAN ARLIANDI

NPM : 1506200094

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	12
B. Penyalahgunaan Narkotika.....	16
C. Anggota Kepolisian.....	20

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian.....29
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian.....45
- C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian 66

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....74
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berkaitan dengan manusia sebagai manusia. Manusia memenuhi tugasnya di dunia ini dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama yang baik yakni secara rasional dan moral, dengan bertumpu pada hak-hak manusia.¹ Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini sangat marak di Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika. Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia. *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP) mengeluarkan data bahwa lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) orang penduduk dunia telah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara penyalahgunaan, serta jenis Narkoba yang disalahgunakannya.²

Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan di dalam bidang kesehatan. Namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat

¹ Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 312.

² Siti Zubaidah. 2020. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press, halaman 13.

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Narkotika apabila dipergunakan tidak sesuai dengan takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah yang kompleks dan perlu penanganan serius dari pemerintah. Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya penyalahgunaan narkotika secara illegal. Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya dari pemerintah.

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi

manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.³

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai alat dalam melaksanakan penegakan hukum. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.⁴ Untuk itu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat banyak mendapatkan ketidakpuasan dari kinerja institusi kepolisian. Ketidakpuasan ini dapat berupa kurang baiknya pelayanan yang diberikan anggota Polri maupun perilaku dari oknum anggota Polri yang melakukan perilaku menyimpang. Polisi sebagai penegak hukum diberikan tugas untuk melakukan penegakan terhadap pelaku pengguna narkoba. Tetapi dalam praktiknya ada polisi yang menggunakan narkoba. Proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan

³ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 185.

tindak pidana narkoba dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang dimana dalam prosesnya penegakan hukum yang dilakukan keseluruhan tahap-tahap sama dengan masyarakat umum yang melakukan tindak pidana.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian memang sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan menumbuhkan tertib hukum di dalam masyarakat tetapi justru jadi perusak tata nilai dan menjadi pelanggar hukum. Perilaku aparat penegak hukum yang seperti ini mencoreng nama institusi kepolisian dan menjadi gambaran pada masyarakat bahwa masih kurangnya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus narkoba.

Permasalahan Narkoba di Indonesia saat ini telah menjadi suatu masalah serius yang mengharuskan semua pihak untuk berkiprah mencarikan jalan penyelesaian secara tuntas, lugas dan sesegera mungkin.⁵ Keseriusan Indonesia dalam memberantas narkoba yang telah menjadi masalah yang kompleks yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini merupakan undang-undang baru yang menggantikan undang undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dengan adanya peraturan terbaru terkait pemberantasan tindak pidana narkoba, diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba. Namun selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahguna narkoba dirasa masih kurang sesuai dengan Undang Undang yang telah diterapkan. Bahkan, tak

⁵ Siti Zubaidah. *Op. Cit.*, halaman 13.

jarang hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak bisa lepas dari peran para penegak hukum yaitu dalam hal ini Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim didalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana harus seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Namun selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku narkoba dirasa kurang sesuai dengan Undang Undang yang telah diterapkan yang berlaku saat ini. Karena masih sering terjadi penjatuhan putusan Hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana Narkoba tersebut.

Penelitian ini menitik beratkan kepada penegak hukum yang dalam hal ini Hakim dan penuntut umum, yaitu agar lebih cermat dalam menangani perkara tindak pidana Narkoba yang saat ini sudah semakin marak terjadi dan sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Hal yang paling penting dalam persidangan adalah pembuktian. Akan tetapi, hal ini sering kali tidak di perhatikan dengan serius oleh Hakim dan akhirnya Hakim memutus perkara dengan putusan tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Putusan bebas ini tentunya tidak mencerminkan tegaknya hukum dan akan menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum. Meskipun putusan bebas dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun putusan bebas ini dikhawatirkan akan mencederai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul:
“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja No. 184/Pid. Sus/2019/Pn. Batu Raja)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian?
- c. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian.
3. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja No.**

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

184/Pid. Sus/2019/Pn. Batu Raja)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tindak pidana adalah masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.
3. Kepolisian adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

D. Keaslian Penelitian

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja No. 184/Pid. Sus/2019/Pn. Batu Raja), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja No.

184/Pid. Sus/2019/Pn. Batu Raja) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja No. 184/Pid. Sus/2019/Pn. Batu Raja)”**

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law*

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

⁸ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁰

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an atau Hadist.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

¹⁰ Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”. Perkataan “*recht*” mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.¹¹

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas

¹¹ Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).¹²

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

¹² Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹³

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan

¹³ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁴

B. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pegaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹⁵ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

¹⁴ *Ibid.*, halaman 52.

¹⁵ Moh. Taufik Makaro, dkk. 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 16.

sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.¹⁶ Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Penyalahguna narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika, sehingga seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahgunaan narkoba itu sendiri adalah pengguna narkoba yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.” Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Pelaku utama;
- b. Pelaku peserta;
- c. Pelaku pembantu.

2. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Adapun untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas, maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:¹⁷

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;

¹⁶ Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, halaman 45.

¹⁷ *Ibid.*

- b. Pengedaran narkotika;
- c. Jual beli narkotika.

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.¹⁸

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba

¹⁸ Gede Arya Aditya Darmika, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.¹⁹

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka

¹⁹ *Ibid.*

penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.²⁰

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

C. Anggota Kepolisian

Polri adalah Polisi Republik Indonesia.²¹ Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah

²⁰ *Ibid.*

²¹ J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131.

menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan. Kinerja kepolisian, merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan sebab ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat adalah kepolisian.²²

Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.²³

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁴

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan

²² C. Djisman Samosir. 2018. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6.

²³ Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.

²⁴ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polisi Khusus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁵

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

²⁵ C. Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 72.

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pragonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka anggota Polri tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, namun juga telah melanggar PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pada Pasal 4 (1) PP No. 2 tahun 2003 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib: mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Pasal tersebut disebutkan "mentaati segala peraturan perundang-undangan" dapat diartikan bahwa setiap anggota Polri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, termasuk salah satunya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi,

maka penyelesaiannya dilakukan melalui disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dari Terperiksa dan pendapat serta saran hukum dan Pengembangan Fungsi Pembinaan Hukum. Di Kepolisian, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di peradilan umum.²⁶

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Menurut keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri. Di Indonesia saat ini Organisasi Kepolisiannya sebagai bagian dari ABRI.

Dikaitkan dengan tujuan kepolisian dan kepentingan nasional, tugas kepolisian adalah untuk menjamin kepentingan nasional aspek keamanan negara yaitu: Kepentingan masyarakat (terpeliharanya keamanan dan ketertiban

²⁶ Gede Arya Aditya Darmika, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

masyarakat), kepentingan negara (menegakan hukum-hukum negara), dan kepentingan penduduk secara individual (memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan). Tugas kepolisian dilaksanakan untuk tegaknya hukum negara sehingga demikian kewibawaan Negara dapat terjaga.²⁷

Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semauanya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu- abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota

²⁷ Tim Pokja lemdiklat Polri. 2019. *Pengantar Hidup Kepolisian*. Jakarta: Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, halaman 19.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.²⁸

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen dari pada loyalitas. Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan dipekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus.

Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, maka dibuatnya Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian

²⁸ Penjelasan Peraturan PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia dengan tetap menekankan akan pentingnya pemajuan dan penghormatan akan hak asasi manusia adalah mutlak adanya.

Adapun untuk menjaga keteraturan pelaksanaan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut agar ada kepastian hukum, hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya, tidak saja hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kegunaan dan oleh Radbruch ketiga-tiganya disebut sebagai mulai dasar dari hukum. Hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.

Pengaturan hukum terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhkan hukuman pidana terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan hukum nya setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, baru bisa dilakukan proses tindak lanjut.²⁹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

²⁹ Ida Bagus Angga Prawiradana, dkk. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng". dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018).

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Adapun penjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dan pada Pasal 30 menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 11, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang

tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 14 menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. Menjadi perantara/makelar perkara;
- j. Menelantarkan keluarga.

Pasal 9 menjelaskan hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Menurut Pasal 13, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Dalam Pasal 4 menyebutkan Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 7 Setiap Anggota Polri wajib:

- a. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;

- e. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
- f. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- h. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- i. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- j. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
- k. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- m. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- n. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas;
dan

- o. Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Anjum atau Atasan Anjum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sesama Anggota Polri wajib:

- a. Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
- b. Bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
- c. Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
- d. Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan
- e. Saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Ketentuan dalam Pasal 12, setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- d. Menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- e. Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Anggota Polri juga dilarang menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya, menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri dan menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:

- a. Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- b. Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau
- c. Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Menurut Pasal 13, KKEP berwenang:

- a. Memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan
- b. Menghadirkan Pendamping yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai Pendamping
- c. Menghadirkan Saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan
- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan
- e. Meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan

- f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan Ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar
- g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai Pendamping
- h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan
- i. Membuat putusan dan atau rekomendasi hasil Sidang KKEP dan
- j. Mengajukan rekomendasi putusan KKEP bersifat administratif kepada pejabat pembentuk KKEP.

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Sidang KKEP
- c. Sidang Komisi Banding
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan
- f. Rehabilitasi personel.

Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP:

- a. Ketua KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang
- b. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (b) diberitahukan secara tertulis oleh sekertaris pada sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada:
 - 1) Terduga Pelanggar

- 2) Penuntut
 - 3) Pendamping
- c. Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Menurut Pasal 55, dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian

1. Kasus Posisi

a. Kronologi Kasus

Pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Dr.Soetomo Lrg. Ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudial Bin Arifin. Penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Aji Saputra Bin Suyono (Alm) (berkas perkara diperiksa dan diadili terpisah),. Dimana oleh anggota satuan narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu mengamankan Aji Saputra dirumah kosong Rt.22 Rw.06 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan barang bukti berupa yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik

bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,506 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 Gram, selanjutnya Aji Saputra menjelaskan diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa Rudial pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB dirumah terdakwa RUDIAL bertempat Jalan Dr.Soetomo Lrg. Ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Aji Saputra membeli yang diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rudial sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh anggota satuan narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu dibawa untuk menunjukkan rumah terdakwa Rudial, dimana Aji Saputra sebelumnya membeli diduga narkotika jenis sabu.

Pada saat anggota satuan narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu tiba dirumah terdakwa Rudial, anggota satuan narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu mengamankan terdakwa Rudial disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Zulkipli Bin Abunawar dan ditemukan barang bukti diperkarangan rumah milik terdakwa Rudial berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih didalamnya terdapat amplop putih berisikan 4 (empat) plastik klip bening masing-masing plastik klip terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink diduga narkotika jenis extacy dan 1 (satu) klip bening yang berisikan 9 (sembilan) pil dan pecahan pil warna pink diduga

narkotika jenis extacy dan 1 (satu) buah kaleng kotak kaleng kartu perdana simpati warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip kosong, 4 (empat) plastik klip bening yang masingmasing terdapat kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah skop, kemudian ditemukan barang bukti dilantai dekat jendela rumah terdakwa Rudial 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa Rudial beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu untuk proses selanjutnya.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan.³⁰ Surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum di dalam Putusan No.184/Pid.Sus/2019/PN Bta adalah bentuk surat dakwaan subsidairitas yaitu:

- 1) Dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau

³⁰ Leden Marpaung. 2016. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

- 2) Dakwaan Subsidiar: Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

c. Fakta-Fakta Hukum

Penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim.³¹ Bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan dipersidangan, baik itu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib bertempat dijalan Dr. Soetomo Lorong Ampera Kel Baturaja Lama Kab OKU, Terdakwa telah ditangkap tim dari Sat Narkoba Polres Baturaja;

³¹ Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

- 2) Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) lembar amplop putih yang didalamnya berisi plastik-plastik klip bening berisi shabu-shabu yang ditemukan dipot bunga dihalaman rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan shabu dilantai kamar terdakwa;
- 3) Bahwa benar penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan dalam kondisi gelap karena kondisi listrik PLN mati ;
- 4) Bahwa benar ditemukannya barang bukti berupa amplop putih berisi shabu yang ditemukan dipot bunga halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) plastic klip bening yang ditemukan dilantai kamar terdakwa adalah tidak disaksikan oleh RT setempat dikarenakan RT datang pada pukul 19.30 wib, sedangkan penggeledahan dan penangkapan pukul 18.00 wib;
- 5) Bahwa benar barang bukti dalam perkara terdakwa berbeda dengan barang bukti didalam perkara Aji Surya ;
- 6) Bahwa benar tidak ada satu saksipun yang melihat terdakwa meletakan atau membuang barang bukti amplop berisi shabu pada pot kembang barang bukti amplop berisi shabu yang ditemukan dilantai kamar terdakwa;
- 7) Bahwa benar terdakwa telah membantah kepemilikan shabushabu yang ditemukan di pot kembang dan shabu-shabu dilantai kamar terdakwa ;
- 8) Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3824/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina ;

d. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor.Reg.Perk.No: PDM-566/N.6.14/Euh.2/03/2019, tanggal 25 Juli 2019, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa RUDIAL BIN ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Primiar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RUDIAL BIN ARIFIN dengan PIDANA PENJARA selama 15 (Lima Belas) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Subsidair selama 8 (Delapan) Bulan Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) lembar amplop warna putih
 - b) 1 (satu) helai tisu warna putih
 - c) 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip bening

- d) 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu
- e) 1 (satu) plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extasy dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 9 (semblian) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extacy.
- f) 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristalkristal bening narkotika jenis sabu.
- g) 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristalkristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam.
- h) 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, sisa Barang bukti berupa Pecahan Tablet MDMA Warna Pink Habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 3 (tiga) butir Tablet MDMA warna pink bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 1,03 Gram, 7 (tujuh) butir Tablet MDMA warna pink bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 2,36 Gram dan 5,992 Gram dan 0,796 Gram Kristal Metamfetamina.
- i) 1 (satu) buah kotak kaleng kartu simpati warna silver.
- j) 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet bening

- k) 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet warna merah
 - l) 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.
 - m) 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy 32 warna hitam dengan imei 1: 355750/09/082593/7, No. Imei 2 : 355876/09/082593/0
 - n) 1 (satu) unit handphone strawberry warna hitam biru dengan No. Imei 1 : 8692740246646425, Imei 2 : 869274025054421. Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (Dua Ribu Rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

- 1) Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2) Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa disusun dalam formulasi dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang ;
- 2) Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram ;

Ad. 1 : Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang, yang dalam perkara ini rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama : Rudial Bin Arifin, yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan, maka terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, dan dengan demikian maka unsur “setiap orang” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” ini dipertimbangkan lebih dahulu oleh Majelis Hakim dibandingkan unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan primair, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian hukum terhadap unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2002 adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dijual dengan atau

tanpa memperoleh keuntungan secara komersial, dan kata “menyerahkan” secara harfiah berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu, sedangkan kata “menerima” diartikan sebagai memperoleh atau mendapat sesuatu, istilah “menjual” ataupun “membeli” ataupun “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan istilah umum dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frasa saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 18.00 wib bertempat dirumah terdakwa, Jalan Dr. Soetomo Lorong Ampera Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten OKU, terdakwa telah ditangkap Tim SatNarkoba Polres OKU ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening terdapat 1 (satu)

plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extasy dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extacy, 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti shabu-shabu dan ekstasi yang berada didalam amplop putih yang ditemukan di Pot bunga yang berada dihalaman rumah terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu di lantai kamar rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3824/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa atas ditemukannya barang bukti shabu-shabu dan ekstasi di pot bunga dan lantai kamar terdakwa tersebut, terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Heri Anwar, Saksi Christyanto dan Saksi Refi Febrikayadi S.Ikom menyatakan secara tegas tidak melihat atau menyaksikan terdakwa membuang ataupun meletakkan barang bukti shabu-shabu dan ekstasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Heri Anwar, Saksi Christyanto dan Saksi Refi Febrikayadi S.Ikom juga menyatakan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudial bin Arifin atas pengembangan tertangkapnya Aji Surya, yang mana Aji Surya mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa Rudial bin Arifin ;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Aji Surya barang bukti shabu-shabu dan ekstasi sebagaimana dijadikan barang bukti dalam perkara a quo, saksi Aji Surya menyatakan tidak mengetahui dan menolak barang bukti tersebut, karena barang bukti yang diperlihatkan tersebut bukanlah barang bukti yang dibelinya dari terdakwa Rudial bin Arifin;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Aji Surya adalah tidak berkesesuaian dengan Saksi Heri Anwar, Saksi Christyanto dan Saksi Refi Febrikayadi S.Ikom (Tim SatNarkoba Polres OKU), hal mana dapat dibuktikan dengan fakta bahwa terdakwa ditangkap atas pengembangan setelah tertangkapnya Aji Surya yang membeli shabu-shabu dari Terdakwa Rudial, akan tetapi barang bukti shabushabu yang dihadirkan kepersidangan berbeda dengan barang bukti yang diakui Saksi Aji Surya dibeli dari terdakwa Rudial, sedangkan Majelis Hakim secara obyektif hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan saja oleh karenanya keterangan saksi Aji Surya yang tidak saling bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya dan tidak didukung barang bukti merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berdasarkan asas ullus testis nullus testis maka terhadap keterangan saksi Aji Surya tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya fakta yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi satu atau lebih alternatif diantara pengertian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ke-2 tersebut tidak terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa tidaklah terbukti, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yang mana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang ;
- 2) Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad. 1 : Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, sebelumnya telah Majelis uraikan dalam dakwaan primair dan

dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Setiap Orang pada dakwaan primair tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan dalam uraian unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa anasir bersifat alternatif yang apabila salah satu terbukti maka unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan tersebut diluar kewenangannya sebagai subjek hukum dalam hal ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya unsur saat benda narkotika itu ada ditangan tersangka/terdakwa, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu dalam rangka ketersediaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan

“kepemilikan/penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya untuk mencegah bias delik dengan delik lainnya karena pengertian penguasaan sedemikian luasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 18.00 wib bertempat dirumah terdakwa, Jalan Dr. Soetomo Lorong Ampera Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten OKU, terdakwa telah ditangkap Tim SatNarkoba Polres OKU ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extasy dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extacy, 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti shabu-shabu dan ekstasi yang berada didalam amplop putih yang ditemukan di Pot bunga yang berada dihalaman rumah terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu di lantai kamar rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3824/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa atas ditemukannya barang bukti shabu-shabu dan ekstasi di pot bunga dan lantai kamar terdakwa tersebut, terdakwa telah menyangkal dan menyatakan tidak mengetahui kepemilikan shabu-shabu dan ekstasi tersebut, dengan alasan terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat jelas barang bukti yang ditemukan tersebut diambil dari lantai kamarnya dan pot bunga yang berada diluar rumah dan sewaktu terjadi penangkapan dan penggeledahan listrik PLN langsung mati sehingga penggeledahan dilakukan dalam keadaan gelap ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Zulkifli bin Abunawar selaku RT setempat, menyatakan pernah diminta Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa, akan tetapi saksi Zulkifli bin Abunawar baru tiba di tempat kejadian Pukul 19.30 wib setelah sholat Isya, sedangkan penangkapan dan penggeledahan dimulai Pukul 18.00 wib, dan kondisi barang bukti Amplop berisi shabu telah ditemukan di Pot Bunga dan yang mengambil adalah Polwan, sedangkan barang bukti shabu-shabu yang ada di lantai tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Zulkifli, dan kondisi penerangan sewaktu saksi Zulkifli tiba di tempat kejadian dalam keadaan gelap gulita, dikarenakan listrik PLN mati ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan memang pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu namun terakhir kali menggunakan shabu

pada Tahun 2016, dan langsung direkomendasikan atasannya untuk mengikuti rehabilitasi di Sekolah Polisi Negara di Betung (SUMSEL) dan dinyatakan sembuh dari ketergantungan Narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Rudial menyatakan telah dijebak oleh SatNarkoba Polres Oku, karena pernah ribut dengan Anggota SatNarkoba Polres Oku yang melakukan Penangkapan terhadap Keponakan terdakwa yang bernama M. Ario, disebabkan terdakwa mempermasalahkan 4 (empat) orang yang ditangkap bersama-sama M. Ario telah dilepaskan oleh SatNarkoba, sedangkan M. Ario ditetapkan sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut, Majelis hakim memandang bahwa hal tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan juga tidak relevan dengan perkara A Quo sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terhadap barang bukti berupa amplop putih berisikan shabu-shabu dan pil-pil ekstasi yang ditemukan pada pot bunga yang berada di halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa adalah apakah benar dalam penguasaan terdakwa? dan untuk diapakan oleh terdakwa?

Menimbang, bahwa adapun terhadap terhadap barang bukti berupa amplop putih berisikan shabu-shabu dan pil-pil ekstasi yang ditemukan pada pot bunga yang berada di halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP menyatakan Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasari oleh 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa sewaktu melakukan penggeledahan dan pengambilan barang bukti berupa amplop putih berisikan shabu-shabu dan pil-pil ekstasi yang ditemukan pada pot bunga yang berada di halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa adalah hanya disaksikan tim dari Kepolisian, sedangkan saksi Zulkifli bin Abu Nawar selaku RT setempat baru tiba dilokasi kejadian Pukul 19.30 Wib, sedangkan Penggeledahan dilakukan Pukul 18.00 wib dan barang bukti telah ditemukan dan diambil sebelum disaksikan oleh RT setempat, hal ini menimbulkan persoalan yang patut dipertanyakan (*aanvechtbaar*), apakah barang bukti tersebut benar-benar milik terdakwa, mengingat proses penggeledahan dilakukan dalam kondisi gelap karena bersamaan dengan Listrik PLN mati, oleh karenanya hal yang demikian menimbulkan keragu-raguan bagi Majelis Hakim dan bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3823/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si, Penata TK.I ALIYUS SAPUTRA, S.KOM, Ipda ANDRE TAUFIK, S.T, dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan Hasil Pemeriksaan Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa RUDIAL BIN

ARIFIN Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tes urine yang dibacakan Penuntut Umum tersebut dan terlepas dari bantahan/sangkalan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum tersebut adalah berdiri sendiri atau tidak didukung alat bukti lainnya untuk menyatakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sedangkan mengenai penyalah gunaan tidaklah didakwakan dan bukti surat tes urine tersebut tidaklah serta merta dapat dikaitkan dengan penguasaan atau pemilikan suatu barang bukti narkotika tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ke-2, yaitu “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan subsidair

yang didakwakan kepada terdakwa tidaklah terbukti, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut ;

f. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa Rudial bin Arifin, tersebut ditas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum ;
- 2) Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan primair dan Subsidair Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) lembar amplop warna putih
 - b) 1 (satu) helai tisu warna putih
 - c) 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip bening
 - d) 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu
 - e) 1 (satu) plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis

extasy dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 9 (semblian) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extacy ;

- f) 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristalkristal bening narkotika jenis sabu
- g) 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristalkristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam.
- h) 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, sisa Barang bukti berupa Pecahan Tablet MDMA Warna Pink Habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 3 (tiga) butir Tablet MDMA warna pink bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 1,03 Gram, 7 (tujuh) butir Tablet MDMA warna pink bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 2,36 Gram dan 5,992 Gram dan 0,796 Gram Kristal Metamfetamina.
- i) 1 (satu) buah kotak kaleng kartu simpati warna silver
- j) 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet bening
- k) 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet warna merah
- l) 1 (satu) bal plastik klip bening kosong

Dimusnahkan;

- m) 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy J2 warna hitam dengan imei 1 : 355750/09/082593/7, No. Imei 2 : 355876/09/082593/0

- n) 1 (satu) unit handphone strawberry warna hitam biru dengan No. Imei 1 :
8692740246646425, Imei 2 : 869274025054421 ;

Dikembalikan kepada Rudial bin Arifin ;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian

Sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim terlebih dulu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang disebut dengan pertimbangan hakim. Baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dengan memperhatikan, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, serta pasal-pasal peraturan pidana. Selain itu juga ada pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu dengan melihat latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.³²

Kasus ini merupakan hasil pengembangan oleh tertangkapnya Aji Surya yang mengaku membeli narkotika dari terdakwa Rudial. Hakim dalam Putusan

³² Rusli Muhammad. 2016. *Hukum Acara teori Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 214

Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bta menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang dimana hal ini dirasa aneh bila kita melihat tuntutan pidana yang dijatuhkan penuntut umum kepada terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Terdakwa didakwakan pada surat dakwaan bentuk subsidairitas yang pada dakwaan primair ialah pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Terhadap dakwaan primair yang menjadi pertimbangan hakim adalah barang bukti shabu-shabu yang dinyatakan oleh Aji Surya adalah berbeda dengan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa. Sehingga Majelis Hakim secara objektif hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan saja. Oleh karena itu maka kesaksian Aji Surya yang tidak bersesuaian dengan saksi lain dikesampingkan dan tidak didukung oleh barang bukti merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri berdasarkan asas *ullus testis nullus testis*. Atas pertimbangan hakim tersebut penulis merasa hakim tidak seharusnya mengesampingkan begitu saja kesaksian dari Aji Surya karena mungkin saja shabu-shabu yang dibeli oleh Aji Surya merupakan stock terakhir

milik terdakwa sehingga pada saat penggeledahan di rumah terdakwa barang bukti yang sama dengan milik saksi Aji Surya tidak ditemukan.

Dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ialah Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Untuk dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yaitu pada saat penggeledahan rumah terdakwa ialah pukul 18.00 WIB dan keadaan penerangan sedang gelap gulita karena mati listrik, sehingga penerangan yang digunakan oleh tim satgas narkotika ialah penerangan menggunakan senter handphone saja. Penggeledahan dirumah terdakwa hanya disaksikan oleh tim satgas narkotika saja karena RT setempat datang pada pukul 19.30 WIB. Hal ini menimbulkan pertanyaan hakim terkait dengan barang bukti amplop putih di pot bunga di halaman rumah terdakwa dan plastik klip bening yang ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa apakah benar adalah dalam penguasaan terdakwa? Dan untuk diapakan terdakwa?. Hal yang menjadi pertanyaan oleh hakim sebenarnya dapat ditepis dengan alat bukti surat hasil tes urine terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa positif menggunakan metamfetamina. Keragu-raguan hakim terhadap barang bukti yang sebenarnya

adalah jelas merupakan dibawah penguasaan terdakwa seolah-olah seperti dibuat-buat tanpa alasan yang kuat.

Dengan timbulnya pertanyaan dan keragua-raguan pada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu “hakim dalam memutus perkara harus didasari oleh 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim”. Karena barang bukti telah ditemukan sebelum disaksikan oleh RT setempat, maka hal ini menimbulkan keragua-raguan bagi Majelis Hakim dan bertolak belakang dengan Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3823/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si, Penata TK.I ALIYUS SAPUTRA, S.KOM, Ipda ANDRE TAUFIK, S.T, dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan Hasil Pemeriksaan Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa RUDIAL BIN ARIFIN Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti surat ini memiliki kesamaan dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3824/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 barang bukti tersebut mengandung

Metamfetamina. Dari alat bukti surat tersebut seharusnya hakim tidaklah lagi memiliki keragu-raguan terhadap kepemilikan narkotika tersebut, karena kedua alat bukti surat tersebut saling bersesuaian.

Hakim menyatakan bahwa bukti surat tes urine tersebut tidaklah dapat dikaitkan dengan kepemilikan atau suatu penguasaan barang bukti tanpa didukung bukti-bukti lainnya. Bukti surat tersebut juga dianggap hakim berdiri sendiri untuk menyatakan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkotika karena berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti lain. Padahal untuk alat bukti surat tersebut, hakim dapat menemukan alat bukti petunjuk yang dimana pada Pasal 188 ayat (2) yaitu:

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:³³

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa.

Hakim juga menyatakan bahwa terkait mengenai penyalahgunaan tidaklah didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu alat bukti surat dikesampingkan. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Penuntut umum sendiri dalam membuat surat dakwaan tidak teliti dan berhati hati. Karena penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 10 Desember 2018 dan surat laboratorium kriminalistik Polri keluar pada tanggal 13 Desember 2018. Yang dimana penuntut umum sudah tau bahwa terdakwa positif menggunakan

³³ Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2018. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 265.

narkotika, akan tetapi Pasal 127 yaitu pasal penyalahgunaan narkotika tidak didakwakan.

Melihat fakta-fakta dipersidangan, seharusnya hakim tidak memutuskan perkara ini dengan putusan bebas melainkan putusan pidana yaitu berdasarkan pada dakwaan subsidair penuntut umum yang dengan jelas terpenuhi. Untuk dakwaan primair meskipun pertimbangan hakim dalam mengesampingkannya dianggap telalu biasa tanpa memperhatikan kemungkinan-kemungkinan lain, akan tetapi dakwaan subsidair oleh penuntut umum tidak seharusnya dikesampingkan oleh hakim dengan pertimbangan bahwa hasil tes urine positif bukan berarti kepemilikan. Barang bukti 1 klip bening yang ditemukan di lantai kamar terdakwa tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh hakim dengan alasan pada saat penggeledahan sedang mati listrik, karena terdapat keterkaitan antara alat bukti surat hasil pemeriksaan barang bukti dengan alat bukti surat hasil tes urine yang dimana sama-sama mengandung metamfetamina. Untuk barang bukti 1 amplop putih yang ditemukan di pot bunga halaman rumah terdakwa patut dapat dicurigai kepemilikannya apakah benar milik terdakwa, akan tetapi barang bukti yang ditemukan di kamar terdakwa tidak dapat diabaikan begitu saja oleh hakim. Karena terkait dengan penggunaan narkotika, terdakwa sendiri mengakui bahwa terdakwa memang pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa mengaku terakhir kali menggunakan sabu adalah pada tahun 2016 dan direkomendasikan oleh atasannya untuk mengikuti rehabilitasi di Sekolah Polisi Negara di Betung (SUMSEL) dan dinyatakan sembuh dari ketergantungan. Untuk

itu hakim seharusnya patut mencurigai bahwa terdakwa belum bersih dari narkoba.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni (1) adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan (2) *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin.³⁴

Penuntut umum sendiri dalam memberikan dakwaannya masih kurang teliti, karena dalam perkara-perkara narkoba biasanya selalu ada Pasal penyalahguna atau Pasal 127 didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu terdapat celah bagi hakim untuk memutus perkara ini dengan putusan bebas karena hakim tidak dapat memutus perkara diluar dari surat dakwaan penuntut umum.

Akan tetapi apabila kita lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkoba menyatakan:

Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlah/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun penuntut umum tidak

³⁴ Siswanto Sunarso. 2018. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 35.

mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut seharusnya hakim dalam putusannya dapat mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika meskipun pada surat dakwaannya tidak didakwakan oleh penuntut umum. Dari sini penulis melihat bahwa hakim sendiri tidak cukup serius dalam menangani perkara ini dan memerangi narkotika.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian apabila anggota polisi tersebut terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika dan mempunyai barang bukti Narkotika maka dengannya dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sesuai dengan kategori dan golongan apa yang dilakukannya dalam penyalahgunaan Narkotika. Setelah mendapatkan sanksi pidana yang ditetapkan oleh peradilan umum dan telah berkekuatan tetap maka anggota polisi tersebut dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi polisi yaitu dilakukannya pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian dikenakan dakwaan Subsidair, yang mana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. Setiap Orang ;
 - b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

3. Analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta dinilai tidak tepat jika melihat fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Karena dasar-dasar pertimbangan hakim dinilai kurang kuat dan hakim seharusnya dapat mengkategorikan perbuatan terdakwa tersebut dalam penyalahguna berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. Saran

1. Seharusnya ada ketegasan dan keseriusan yang lebih bagi aparat penegak hukum menuntut maupun memutus perkara agar penerapan ancaman pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang dapat terlaksana dengan baik. Terlebih dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dimana pada saat sekarang ini semakin menjadi-jadi.
2. Sebaiknya ketelitian dan keseriusan bagi penegak hukum lebih ditingkatkan dalam menangani suatu perkara pidana. Bagi penuntut umum diharapkan lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat surat dakwaan. Serta hakim dalam memberikan pertimbangan hendaknya beralaskan alasan yang kuat dan melihat kemungkinan-kemungkinan lain tanpa hanya terfokus pada satu hal satu sehingga mengesampingkan hal sebenarnya dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang. Sehingga

hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahan terdakwa.

3. Sebaiknya untuk kejahatan penyalahgunaan narkotika yang pelakunya melibatkan aparat penegak hukum atau yang seharusnya menjadi contoh, hendaknya hakim dalam memberikan putusan yang lebih dari orang biasa karena aparat penegak hukum seharusnya menjadi menjadi contoh yang baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2018. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- C. Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- C. Djisman Samosir. 2018. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2016. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima
- Moh. Taufik Makaro, dkk. 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality
- Siswanto Sunarso. 2018. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Siti Zubaidah. 2020. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press
- Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Pokja lemdiklat Polri. 2019. *Pengantar Hidup Kepolisian*. Jakarta: Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Jurnal

- Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.
- Gede Arya Aditya Darmika, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019
- Ida Bagus Angga Prawiradana, dkk. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng". dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)